



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD **PROVINSI SUMATERA UTARA**

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2023

Lampiran : Nota Kesepakatan
Nomor : 01/PK/DPRD-SU/2023
900.1.1 8078
Tanggal : 07 Juli 2023



**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 01/PK/DPRD-SU/2023
900.1.1 8078
Tanggal : 07 Juli 2023

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. a. Nama : BASKAMI GINTING
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : HARUN MUSTAFA NASUTION
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : IRHAM BUANA NASUTION
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : RAHMANSYAH SIBARANI
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : MISNO ADISYAH PUTRA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P.APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah yang termasuk di dalamnya penyesuaian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Medan, 7 Juli 2023



GUBERNUR SUMATERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY RAHMAYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA

BASKAMI GINTING
KETUA

HARUN MUSTAFA NASUTION
WAKIL KETUA

IRHAM BUANA NASUTION
WAKIL KETUA

RAHMANSYAH SIBARANI
WAKIL KETUA

MISNO ADISYAH PUTRA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB 2 : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2023
- 2.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
- 2.3. Evaluasi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Utara
- 2.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023
 - 2.4.1. Dinamika Perekonomian Global
 - 2.4.2. Inflasi
 - 2.4.3. Disparitas Ekonomi Antar Wilayah

BAB 3 : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R. PAPBD)

- 3.1. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBD
- 3.3. Lain-lain Asumsi

BAB 4 : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 4.1. Ringkasan Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
- 4.2. Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 4.2.2. Pendapatan Transfer
 - 4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 4.3. Asumsi Kebijakan Belanja Daerah
- 4.4. Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB 5 : PENUTUP

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah sebagai akibat dari adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah, disamping kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan lancar guna mengantisipasi kondisi yang berkembang saat ini.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berlandaskan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; dapat berupa:
 - 1) terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - 2) penyesuaian alokasi belanja daerah;
 - 3) sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Disamping instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi APBD Provinsi Sumatera Utara atau hal-hal yang mendasari adanya perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) menutupi defisit anggaran;
- 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- 3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- 4) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- 5) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau;
- 6) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Secara garis besar, hal-hal tersebut di atas merupakan situasi serta kondisi yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan perubahan terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 903/9664/2022 dan 04/PK/DPRD-SU/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang lalu.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sekaligus menjadi arah/pedoman bagi seluruh instansi/ lembaga teknis daerah/dinas daerah/sekretariat daerah dan sekretariat dewan di Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sumatera Utara, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- l. Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
- s. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah;


BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2023

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,87% (yoy), relatif tumbuh tinggi meskipun melambat dari triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,26% (yoy). Perlambatan ekonomi Sumatera Utara seiring dengan pertumbuhan ekspor yang menurun sebagai dampak moderasi tren harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara, yakni Crude Palm Oil (CPO), dan dampak dari fenomena cuaca ekstrem pada triwulan I 2023 terhadap penurunan kualitas komoditas pertanian seperti kelapa sawit. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara tetap kuat, ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan Ramadhan yang lalu. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU pertanian, LU perdagangan, dan LU transportasi tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Deselerasi LU Pertanian seiring dengan masuknya periode musim tanam beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah; serta fenomena cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas beberapa komoditas pertanian, termasuk Tandan Buah Segar. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang lebih dalam mampu tertahan oleh akselerasi LU konstruksi dan LU industri pengolahan seiring dengan percepatan proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan tetap kuatnya permintaan domestik.


Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan 2019-2023* (persen)
Ekonomi Sumatera Utara



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 26/05/12/Th. XXVI, 5 Mei 2023, data diolah

Dari sisi Lapangan Usaha, ekonomi Sumatera Utara triwulan I-2023 terhadap triwulan IV-2022 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen. Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,70 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,10 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kontraksi sebesar 0,54 persen; Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 0,42 persen; dan Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 1,64 persen.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Sub Sektor Lapangan Usaha (*q-to-q*) (persen)




Sumber : Berita Resmi Statistik No. 26/05/12/Th. XXVI, 5 Mei 2023

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku Triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan triwulan IV-2022. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,68 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,94 persen; Industri Pengolahan sebesar 18,65; dan Konstruksi sebesar 13,14 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Utara mencapai 74,41 persen.

Dari sisi Pengeluaran, ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif yang terjadi di beberapa komponen PDRB pengeluaran. Komponen yang mengalami kontraksi yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (KP-KP) sebesar 11,05 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,21 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,01 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi-LNPRT tumbuh sebesar 0,60 persen diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 0,29 persen. Sementara Komponen Impor Barang Jasa yang merupakan komponen pengurang mengalami kontraksi sebesar 9,08 persen.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 26/05/12/Th. XXVI, 5 Mei 2023

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 50,90 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 37,91 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,46 persen; Komponen PK-P sebesar 5,38 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,97 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,86 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 26,47 persen.

Berbagai upaya penanganan pada perekonomian dilakukan termasuk sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait untuk memitigasi percepatan pemulihan akibat dampak dari Covid-19 dengan melakukan pencegahan varian terbaru Covid-19, relaksasi kebijakan protokol kesehatan untuk pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, kegiatan skala besar, maupun kebijakan di fasilitas publik dalam upaya memaksimalkan peningkatan ekonomi, ditambah dengan upaya pemerintah menempuh kebijakan fiskal melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat juga diteruskan, serta dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif dengan pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter. Kebijakan itu didukung langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran. Penguatan koordinasi kebijakan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi, serta inisiatif lainnya untuk menjaga fungsi intermediasi pembiayaan yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga turut merelaksasi kebijakan untuk mengurangi tekanan likuiditas perbankan.

Disisi lain, berbagai permasalahan yang terjadi di dunia yang berdampak terhadap perekonomian global menjadikan riser dunia memiliki pandangan terhadap situasi dan kondisi pengaruh geopolitik dunia.

2.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Mengutip dari Laporan Perekonomian Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara edisi Mei 2023, bahwa pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diperkirakan tetap kuat yakni bias atas dalam kisaran 3,9-4,7% (yoy). Permintaan masyarakat yang kembali pulih dan daya beli masyarakat yang meningkat tecermin dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperkirakan dapat mendorong pemulihan ekonomi Sumatera Utara.

Namun demikian, terdapat beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, seperti: i) Pengetatan kebijakan moneter negara maju sebagai respons dari ketatnya pasar tenaga kerja; ii) Risiko dampak El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli-September 2023 terhadap gangguan produksi pangan dan risiko terkait kecukupan pasokan komoditas pangan impor seiring dengan belum optimalnya realisasi impor; serta iii) Ketidakpastian pasar keuangan global yang merambat pada perekonomian domestik. Selanjutnya, laju inflasi gabungan 5 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Utara pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan prasyarat perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ pada tahun 2023.

Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2023, target ekonomi Sumatera Utara Tahun 2023 akan tumbuh di kisaran 5,00-6,00 persen dengan nilai tengah 5,50 persen. Target ini akan ditempuh dengan kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain:

- 1) Pemulihan sektor ekonomi lapangan usaha utama, melalui kegiatan strategis daerah di bidang ekonomi, antara lain:
 - a. Sektor pertanian melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (SITANTRI); bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi; Berlanjutnya


kebijakan pengembangan Food Estate (FE) Humbang Hasundutan dan Program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian.

- b. Sektor industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
 - c. Sektor Perdagangan melalui Perluasan implementasi pasar/perdagangan secara online/virtual/delivery (digitalisasi pemasaran UMKM dan IKM); penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM; Mendorong Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) melalui belanja pemerintah; serta Pemulihan pasar ekspor dan aktivitas perdagangan dunia khususnya pada komoditas kelapa sawit;
 - d. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau Toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata;
 - e. Sektor investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
 - f. Sektor Infrastruktur melalui berlanjutnya proyek strategis nasional seperti ruas Tol Trans Sumatera dan pembangunan jalur kereta api, serta persiapan venue PON 2024; Pengembangan Wilayah Metropolitan Medan dan kota sedang Pematangsiantar dan Gunungsitoli, serta kota kecil Sibolga.
- 2) Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

2.3. Evaluasi Ekonomi Makro Provinsi Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 4,87% (yoy), melambat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5,26% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera yang tumbuh sebesar 4,79% (yoy). Pada triwulan I 2023, posisi andil terbesar perekonomian Sumatera masih dipegang oleh Sumatera Utara.

Gambar 2.3
Perkembangan Ekonomi Sumatera Utara



Sumber : Paparan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU pertanian, LU perdagangan, serta LU transportasi dan pergudangan tumbuh lebih rendah dari triwulan sebelumnya. LU pertanian yang memiliki pangsa terbesar mengalami deselerasi sejalan dengan masuknya periode musim tanam beberapa komoditas, seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah; serta fenomena cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produksi beberapa komoditas pertanian. LU perdagangan juga mengalami perlambatan dampak dari menurunnya perdagangan besar dan aktifitas ekspor sehingga berdampak pada kinerja LU perdagangan. Moderasi dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan penurunan aktivitas ekspor-impor juga mendorong perlambatan pada LU transportasi dan pergudangan. Kendati demikian, LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi masih mengalami pertumbuhan kinerja positif seiring dengan percepatan proyek infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan tetap kuatnya permintaan domestik.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menopang tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tengah tertekannya kinerja ekspor-impor. Perlambatan ekonomi Sumatera Utara tumbuh tetap kuat didukung oleh resiliensi konsumsi rumah tangga sejalan dengan perayaan Tahun Baru Imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan Ramadhan. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga juga tercermin dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) dan Survei Konsumen (SK) yang meningkat. Konsumsi pemerintah juga mencatatkan akselerasi, didorong oleh berlanjutnya berbagai proyek dan peningkatan aktivitas pemerintah, termasuk penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O). Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami kenaikan sejalan dengan membaiknya perekonomian domestik dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Namun demikian, perekonomian Sumatera Utara mengalami perlambatan seiring dengan tren moderasi harga komoditas CPO sebagai komoditas ekspor utama Sumatera Utara dan dampak dari fenomena curah hujan tinggi pada triwulan I 2023 terhadap penurunan kualitas komoditas kelapa sawit. Moderasi harga juga berpengaruh terhadap nilai impor bahan baku, di mana impor bahan baku memiliki pangsa 78,07% sehingga turut mendorong perlambatan kinerja impor secara umum.

2.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

2.4.1. Dinamika Perekonomian Global

Dinamika perekonomian global yang dibayangi risiko stagflasi hingga resesi dapat berdampak pada perekonomian domestik. Ketidakpastian pasar keuangan global masih tetap tinggi, dipengaruhi oleh dampak risiko stabilitas sistem keuangan di negara maju dan juga ketidakpastian penyelesaian permasalahan *government debt ceiling* di Amerika Serikat yang saat ini berlangsung. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berasal dari permintaan luar negeri sehingga perkembangan kondisi ekonomi global akan turut memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara.

Terjadinya gelombang panas akibat perubahan iklim di sejumlah negara (El Nino) diperkirakan berpotensi mengganggu laju pemulihan ekonomi global dan permintaan terhadap komoditas ekspor unggulan Sumatera Utara. Meski demikian, pengetatan kebijakan moneter di negara maju mendekati titik puncaknya, dengan suku bunga diperkirakan masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023. Pembukaan ekonomi Tiongkok setelah penghapusan *Zero Covid Policy* diperkirakan menahan perlambatan ekonomi global yang lebih tinggi.

Dari sisi industri, kesiapan industri domestik dalam merespons permintaan menjadi perhatian utama dalam memanfaatkan momentum di tengah perlambatan ekonomi negara pesaing lainnya. Adapun konflik geopolitik yang berkepanjangan berisiko melanjutkan gangguan rantai pasokan global sehingga berpotensi menahan impor bahan baku atau barang modal yang pada gilirannya dapat mendisrupsi industri domestik. Dalam pengembangan UMKM, aspek daya saing perlu terus didorong dalam rangka memperkuat resiliensi UMKM. Dari sisi ekonomi syariah, aspek digitalisasi, SDM dan pengembangan halal value chain juga masih memerlukan penguatan.

2.4.2. Inflasi

Pada Mei 2023 tingkat inflasi *year on year* (y-o-y) sebesar 3,66 persen dan tingkat inflasi y-t-d sebesar 0,37 persen. Tingkat inflasi y-o-y untuk Mei 2022 dan Mei 2021 masing-masing sebesar 4,18 persen dan 1,59 persen. Sementara tingkat inflasi y-t-d Mei 2022 dan Mei 2021 masing-masing sebesar 2,75 persen dan 0,31 persen.

Tabel 2.10
Tingkat Inflasi Month to Month (m-t-m), Year to Date (y-t-d), dan Year on Year (y-o-y)
2021-2023 (Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
Month to Month (m-t-m) Mei	0,22	0,74	0,27
Year to Date (y-t-d) Mei	0,31	2,75	0,37
Year on Year (y-o-y) Mei	1,59	4,18	3,66

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 28/06/12/Th. XXVI, 5 Juni 2023

Pada Mei 2023 terjadi inflasi *year on year* (y-o-y) gabungan lima kota di Sumatera Utara (Sibolga, Pematangsiantar, Medan, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli) sebesar 3,66 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,18. Dari lima kota IHK di Sumatera Utara, inflasi y-o-y tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 4,39 persen dengan IHK sebesar 116,88 dan terendah terjadi di Gunungsitoli sebesar 3,54 persen dengan IHK sebesar 114,55.

Tabel 2.11
Tingkat Inflasi Mei 2023, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun 5 Kota IHK di Sumatera Utara
(2018=100)

Kota	IHK Mei 2022	IHK Desember 2022	IHK Mei 2023	Tingkat Inflasi Mei 2023 1) (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2023 2) (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 3) (%)
Sibolga	111,96	115,1	116,88	0,16	1,55	4,39
Pematangsiantar	110,98	114,43	115,38	0,45	0,83	3,96
Medan	108,73	112,38	112,63	0,24	0,22	3,59
Padangsidimpuan	113,02	115,64	117,79	0,49	1,86	4,22
Gunungsitoli	110,63	114,65	114,55	0,38	-0,09	3,54

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 28/06/12/Th. XXVI, 5 Juni 2023

Keterangan:

- 1) Persentase perubahan IHK Mei 2023 terhadap IHK April 2023
- 2) Persentase perubahan IHK Mei 2023 terhadap IHK Desember 2022
- 3) Persentase perubahan IHK Mei 2023 terhadap IHK Mei 2022

Inflasi y-o-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,67 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,67 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,38; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,68 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,95 persen; kelompok transportasi sebesar 14,48 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 7,55 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,19 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,24 persen.


Komoditas utama penyumbang inflasi y-o-y pada Mei 2023, antara lain bensin, beras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, ikan dencis, sewa rumah, dan rokok kretek. Tingkat inflasi month to month (m-t-m) Mei 2023 sebesar 0,27 persen dan tingkat inflasi year to date (y-t-d) Mei 2023 sebesar 0,37 persen.

Dari kondisi inflasi di atas, upaya pengendalian inflasi daerah terus dioptimalkan dengan melibatkan stakeholder terkait, upaya tersebut diantaranya koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan I-2023. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan urban farming dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritas pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

2.4.3. Disparitas Ekonomi Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah di Sumatera Utara masih cukup tinggi. Pantai Timur tergolong memiliki kapasitas ekonomi yang sangat tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini terlihat dari size ekonomi wilayah Pantai Timur yang mencapai 75% dari perekonomian Sumatera Utara. Di sisi lain, indikator kemiskinan di wilayah Kepulauan relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya.

Gambar 2.4
Kondisi Ekonomi Kewilayahan Sumatera Utara



Sumber : Paparan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Keadaan ini menjadi tantangan, namun disisi lain kondisi ini menjadi sebuah peluang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi antar provinsi dengan kabupaten dan kota yang akan didorong untuk memanfaatkan keterkaitan antardaerah dari sisi hulu ke hilir sehingga menciptakan aglomerasi industri. Pengembangan aglomerasi industri diperlukan untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah yang lebih besar. Produksi komoditas sejenis yang bersaing dari negara lain juga menuntut peningkatan kualitas produksi. Hilirisasi industri pengolahan dalam pengembangan aglomerasi industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas utama.

Adapun penciptaan aglomerasi industri memerlukan peran investor. Dengan demikian, ketentuan terkait insentif dan kemudahan investasi serta penerbitan regulasi turunan UU Cipta Kerja perlu untuk segera diselesaikan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Disisi lain, keberlanjutan pelaksanaan penanganan jalan di Sumatera Utara melalui Multyi Years sepanjang 450 KM yang merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Daerah adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkecil disparitas antar wilayah.

BAB 3

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R. PAPBD)

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi menuju perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global terutama dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global dan ancaman perubahan iklim. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dihitung berdasarkan berbagai asumsi yaitu : 1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBD, dan 3. Lain-lain asumsi.

3.1. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Di dalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil rangkaian rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dilaksanakan sejak tanggal 5 Juni 2023 yang dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas berita yang bertajuk “ Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2024: Optimis dan Waspada”, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat

Statistik bersama-sama mendiskusikan perkembangan perekonomian baik domestik maupun dunia saat ini serta prospeknya ke depan. Para peserta rapat kerja berpandangan eskalasi tensi geopolitik telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional.

Indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, khususnya di banyak negara maju dan Tiongkok. Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap *wait and see* para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu. Pengembangan industri potensial, termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam diharapkan dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor.

Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektifitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan *sustainable* dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan: 6,5 – 7,5%, dan rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka: 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110.

3.2. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBD

Asusmsi dasar dalam menyusun Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah daerah dalam penganggaran, antara lain yaitu;

- a. Adanya potensi peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber antara lain dari hasil optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya kenaikan penerimaan Pajak Daerah dan adanya potensi penambahan alokasi Pendapatan Transfer melalui dana bagi hasil perkebunan sawit;
- b. Optimalisasi SiLPA yang diaudit;

3.3. Lain-lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, antara lain:

- a. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- b. Dukungan terhadap pelaksanaan PEMILU serentak;
- c. Optimalisasi penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa sesuai amanat PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Penyesuaian Belanja Daerah sebagai dampak dari perubahan pendapatan daerah dan penyesuaian pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat;
- e. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

Tabel 3.1
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Misi 1: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	1. Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	1. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	1. Peningkatan Layanan dan akses Pendidikan yang berkualitas dan merata, dukungan biaya serta informasi bantuan pendidikan, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan minat baca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus di Sumatera Utara 2. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi siswa/i kurang mampu; 3. Pembangunan kampung beasiswa/scholarships booth (wadah informasi beasiswa)/wadah informasi center untuk informasi beasiswa S1, S2, S3; 4. Optimalisasi link and match sekolah menengah kejuruan/ vokasi dengan dunia usaha dunia industry; 5. Pembangunan Pojok Baca dan Gerobak Baca serta pengembangan perpustakaan berbasis digital (e-library) yang menjangkau 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara; 6. Pemberian motivasi pada siswa/i menengah atas dan kejuruan seSumatera Utara; 7. Penguatan materi kearifan lokal serta penyesuaian kecerdasan, spiritual, emosional dan intelektual; 8. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
			2. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	2. Memperkuat Peran perempuan dan kesetaraan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Perlindungan Perempuan 2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Misi 3: Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	2. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	3. Meningkatkan percepatan penanganan pandemic covid-19, memperkuat kualitas kesehatan dan peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan serta pembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penanganan kesehatan pandemic covid-19; 2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara; 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Lansia; 4. Penurunan Prevalensi Stunting di Sumatera Utara; 5. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan dalam rangka rehabilitasi narkoba; 6. Peningkatan pemberdayaan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS); 7. Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu; 8. Peningkatan layanan kesehatan bergerak.
		3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	4. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	4. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha serta pengembangan informasi ketenagakerjaan dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Balai Latihan Kerja 2. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan terkait (link and match) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja 3. Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja sehingga berdaya saing dan produktif 4. Pengembangan serta perluasan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja
			5. Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Pangan, Perikanan Dan Energi Pedesaan 6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pertanian 7. Peningkatan Akses Hilirisasi Produk Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Produksi daging sapi dan domba; 2. Mempertahankan swasembada beras dan jagung; 3. Meningkatnya capaian produksi padi, jagung, cabai merah, bawang putih dan bawang merah Peningkatan capaian produksi perikanan tangkap 4. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya 5. Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan pertanian terintegrasi 6. Pembangunan infrastruktur Pertanian

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					7. Memberikan Jaminan Penetapan Harga Komoditi Pertanian yang Layak
			6. Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	8. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata melalui Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan destinasi wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya; 3. Dukungan destinasi wisata super prioritas Danau Toba; 4. Digitalisasi promosi pariwisata; 5. Pelestarian budaya daerah.
		Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	7. Meningkatnya Kualitas infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 9. Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur Jalan 10. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terpadu dengan Keciaptakaryaan, Penyelesaian Masalah Pertanahan dan Penataan Ruang 11. Pengembangan Infrastruktur jaringan di daerah yang belum terjangkau aliran listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan jalan strategis Provinsi dalam kondisi baik yang meliputi Jalan Strategis Akses Kawasan Wisata dan pencapaian tingkat kemantapan jalan Provinsi; 2. Fasilitasi masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan penegakan hukum dan kelembagaan; 3. Optimalisasi jalan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor agraris; 4. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan Regional 5. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Air Minum 6. Pembuatan Role Model Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Terintegrasi dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 7. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan wilayah

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					kepuhuan terhadap pelayanan listrik yang murah dan berkualitas
2	Misi 2: Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik Dengan Adanya Pemerintahan Yang Bersih Dan Dicintai, Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Adil Dan Terpercaya, Politik Yang Beretika, Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Memiliki Kohesi Sosial Yang Kuat Serta Harmonis	2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik dan Pemerintahan yang baik dan Bersih	8. Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties) 9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	12. Peningkatan kebebasan berkumpul, berpendapat, berkeyakinan dan bebas diskriminasi 13. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), penguatan sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pelayanan public yang prima	1. Meningkatkan pemahaman politik dan memperkuat wawasan kebangsaan mayarakat; 2. Meningkatkan kerukunan antara umat beragama dan masyarakat; 3. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah 1. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan dukungan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 33 Kabupaten/Kota dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 2. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik
4	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan Karena Terbebas Dari Judi, Narkoba, Prostitusi Dan Penyelundupan, Sehingga Menjadi Teladan Di Asia Tenggara Dan Dunia	4. Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban	10. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	14. Meningkatkan kualitas sosial kemasyarakatan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dan upaya menghasilkan prestasi daerah melalui penguatan sektor olahraga.	1. Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda; 2. Pelayanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara; 3. Peningkatan jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 4. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 5. Pencapaian SPM Bidang Sosial; 6. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan fasilitas olahraga dalam rangka PON 2024; 7. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi; 8. Pembangunan sport center

VISI : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5	Misi 5: Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan Karena Ekologinya Yang G Terjaga, Alamnya Yang Bersih Dan Indah, Penduduknya Yang Ramah, Berbudaya, Berperikemanusiaan Dan Beradab	5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan	11. Meningkatnya kualitas air	15. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan air limbah (domestik, usaha dan/atau kegiatan) sumber air (danau, sungai, waduk dan sumber air lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan baku mutu kualitas air limbah, 2. Penyediaan sarana dan prasarana pemnataan kualitas air 3. Penegakkan pengawasan terhadap peredaran dan pengelolaan limbah B3 4. Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup 5. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3R 6. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik 7. Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada pelaku usaha dan/atau kegiatan
			Meningkatnya kualitas udara	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Dengan 3R, Pengelolaan Air Limbah Terpadu Di Perkotaan serta Rehabilitasi Hutan & Lahan
			12. Meningkatnya kualitas tutupan lahan	16. Meningkatkan penanganan pencemaran dan kerusakan lahan dan mengurangi alih fungsi lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan serta perlindungan dan pengamanan kawasan hutan 2. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut 3. Peningkatan kualitas kawasan lindung akibat pengusahaan hutan yang tidak terkendali
			13. Menurunnya emisi gas rumah kaca	17. Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Dengan 3R, Pengelolaan Air Limbah Terpadu Di Perkotaan serta Rehabilitasi Hutan & Lahan

BAB 4

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ini mengadopsi struktur keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan klasifikasi Belanja Daerah, yaitu:

- a. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
 - 2) Pendapatan Transfer, meliputi: Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa; Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- b. Belanja Daerah terdiri dari:
 - 1) Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 2) Belanja Modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya;
 - 3) Belanja Tidak Terduga; dan
 - 4) Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan.
- c. Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program dan juga perkembangan realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visi misi dan capaian target indikator pembangunan dengan penyesuaian kondisi terkini. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi isu terkini seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi operasional pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, perubahan kebijakan penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan, perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
- b. **Disiplin Anggaran**. Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanannya;
- d. **Efisiensi dan efektifitas Anggaran**. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

4.1. Ringkasan Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Berikut disajikan ringkasan tentang Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dengan struktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mencakup anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Tabel 4.1
Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023

URAIAN	APBD TA. 2023	RANCANGAN P.APBD TA. 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN	13.458.522.513.391	14.375.662.997.407	917.140.484.016	6,81
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.857.572.685.351	8.738.713.169.367	881.140.484.016	11,21
Pajak Daerah	7.138.147.932.329	7.427.338.695.260	289.190.762.931	4,05
Retribusi Daerah	40.477.979.540	55.886.676.040	15.408.696.500	38,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	354.759.991.476	403.809.533.678	49.049.542.202	13,83
Lain-lain PAD yang Sah	324.186.782.006	851.678.264.389	527.491.482.383	162,71
PENDAPATAN TRANSFER	5.502.890.363.040	5.532.890.363.040	30.000.000.000	0,55
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	567.182.034.040	597.182.034.040	30.000.000.000	5,29
Dana Alokasi Umum	2.683.046.680.000	2.683.046.680.000	-	-
- DAU Bersifat Umum	2.052.024.830.000	2.052.024.830.000	-	-
- DAU untuk Penggajian PPPK	188.063.406.000	188.063.406.000	-	-
- DAU untuk Bidang Pendidikan	297.981.747.000	297.981.747.000	-	-
- DAU untuk Bidang Kesehatan	112.711.014.000	112.711.014.000	-	-
- DAU untuk Bidang Pekerjaan Umum	32.265.683.000	32.265.683.000	-	-
Dana Transfer Khusus	2.223.105.747.000	2.223.105.747.000	-	-
DAK Fisik	427.465.166.000	427.465.166.000	-	-
DAK Non Fisik	1.795.640.581.000	1.795.640.581.000	-	-
Dana Insentif Fiskal	29.555.902.000	29.555.902.000	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98.059.465.000	104.059.465.000	6.000.000.000	6,12
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	67.491.465.000	73.491.465.000	6.000.000.000	8,89
Jasa Raharja	5.568.000.000	5.568.000.000	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	865.000.000.000	1.072.174.411.850	207.174.411.850	23,95
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	865.000.000.000	1.072.174.411.850	207.174.411.850	23,95

URAIAN	APBD TA. 2023	RANCANGAN P.APBD TA. 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
BELANJA DAERAH	14.273.522.513.391	15.391.837.409.257	1.118.314.895.866	7,83
BELANJA OPERASI	7.860.920.503.308	8.632.527.366.591	771.606.863.283	9,82
Belanja Pegawai	3.571.413.675.702	3.617.124.729.401	45.711.053.699	1,28
Belanja Barang Jasa	2.350.513.226.049	2.460.333.557.129	109.820.331.080	4,67
Belanja Hibah	1.915.484.001.557	2.535.193.080.061	619.709.078.504	32,35
Belanja Bantuan Sosial	23.509.600.000	19.876.000.000	(3.633.600.000)	(15,46)
BELANJA MODAL	3.266.144.300.642	3.630.067.428.570	363.923.127.928	11,14
Belanja Modal Tanah	165.770.430.420	166.024.996.020	254.565.600	0,15
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273.068.519.076	346.027.765.638	72.959.246.562	26,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.033.095.314.926	988.340.823.130	(44.754.491.796)	(4,33)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.763.078.803.062	2.100.188.762.059	337.109.958.997	19,12
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.131.233.158	29.485.081.723	(1.646.151.435)	(5,29)
BELANJA TIDAK TERDUGA	99.905.072.868	82.689.977.523	(17.215.095.345)	(17,23)
BELANJA TRANSFER	3.046.552.636.573	3.046.552.636.573	-	-
Belanja Bagi Hasil	2.704.480.636.573	2.704.480.636.573	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	342.072.000.000	342.072.000.000	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	56.000.000.000	6.000.000.000	12,00
Penyertaan modal kepada PT. JAMKRIDA	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-
Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) PDAM Tirtanadi	-	6.000.000.000	6.000.000.000	100
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	-	-	-	

Berdasarkan sajian dari Tabel 4.1 tersebut, uraian selanjutnya akan menyajikan penjelasan tentang asumsi dan perubahan-perubahan yang mendasari dalam perhitungan penyusunan Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 yang mencakup asumsi perubahan penerimaan pendapatan daerah, asumsi perubahan belanja daerah dan asumsi perubahan penerimaan/pengeluaran pembiayaan daerah.

4.2. Asumsi Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik. Namun apabila dikaitkan dengan pendanaan pembangunan, dana perimbangan masih mendominasi dalam mendukung program/kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih memiliki kemampuan terbatas dalam mendanai program/ kegiatan/ sub kegiatan.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.7.857.572.685.351,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.8.738.713.169.367,00 atau bertambah sebesar Rp.881.140.484.016,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Pajak Daerah, diperkirakan meningkat sebesar Rp.289.190.762.931,00 yang bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.68.965.474.545,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.75.874.528.958,00, Pajak Air Permukaan sebesar Rp.17.659.813.977,00, dan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar Rp.126.690.945.451,00, sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor diperkirakan tidak mengalami peningkatan yaitu tetap sebesar Rp.2.764.794.038.381,00;
- b. Pendapatan Retribusi Daerah, direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp.15.408.696.500,00 yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum dari semula sebesar Rp.17.678.466.000,00 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp.7.571.534.000,00, Retribusi Jasa Usaha dari semula sebesar Rp.19.410.604.308,00 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp.7.037.162.500,00, serta Retribusi Perizinan Tertentu dari semula sebesar Rp.3.388.909.232,00 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp.800.000.000,00;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, direncanakan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.49.049.542.202,00 yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebesar Rp.18.000.000.000,00 dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.31.049.542.202,00;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, meningkat sebesar Rp.527.491.482.383,00 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.324.186.782.006,00 yang bersumber dari Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya meningkat sebesar Rp.25.000.000.000,00 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000.000,00, Jasa Giro meningkat sebesar Rp.50.000.000.000,00 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.100.000.000.000,00, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah meningkat sebesar Rp.79.960.000.000,00 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00, Pendapatan dari Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan meningkat sebesar Rp.35.000.000.000,00 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00, Pendapatan dari Denda Pajak meningkat sebesar Rp.210.809.237.070,00 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.62.172.151.717,00, Pendapatan dari Pengembalian sebesar meningkat Rp.126.722.245.313,00 dari semula yang dianggarkan sebesar Rp.3.095.290.289,00. Sedangkan Pendapatan BLUD yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD direncanakan tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp.75.000.000.000,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan mengalami perubahan dari semula yang ditargetkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.502.890.363.040,00 bertambah menjadi Rp.5.532.890.363.040,00 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil, dari komponen Dana Bagi Hasil mengalami perubahan dari target semula sebesar Rp.567.182.034.040,00 bertambah sebesar

- Rp.30.000.000.000,00 yang direncanakan bersumber dari dana bagi hasil perkebunan sawit;
- b. Dana Alokasi Umum, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target semula yaitu sebesar Rp.2.683.046.680.000,00;
 - c. Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal, diperkirakan tidak mengalami perubahan dari target semula sebesar Rp.2.223.105.747.000,00 dan sebesar Rp.29.555.902.000,00.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari semula sebesar Rp.98.059.465.000,00 menjadi sebesar Rp.104.059.465.000,00 direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp.6.000.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Hibah direncanakan menjadi sebesar Rp.79.059.465.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.000.000.000,00 yang bersumber dari Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) sesuai dengan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, sedangkan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak mengalami perubahan dari target semula yaitu sebesar Rp.25.000.000.000,00.

4.3 Asumsi Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Kebijakan belanja daerah mengalami beberapa perubahan-perubahan baik pada Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Pada Belanja Operasi mengalami perubahan antara lain pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan pada Belanja Modal mengalami perubahan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset tetap lainnya.

Penyusunan kebijakan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

- a. Penyelesaian kewajiban jangka pendek dan jangka panjang daerah sesuai dengan ketentuan;
- b. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional;
- c. Percepatan pencapaian target-target Indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama Daerah, dan 8 (Delapan) Prioritas Pembangunan serta 54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah;
- d. Percepatan Pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur terhadap sektor ekonomi produktif;
- e. Dukungan penyelenggaraan PEMILU serentak Tahun 2024;
- f. Dukungan persiapan pelaksanaan PON XXI di tahun 2024;
- g. Peningkatan kualitas layanan sosial kemasyarakatan.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2023 direncanakan meningkat 7,83 persen menjadi sebesar Rp.15.391.837.409.257,00 dari semula Rp.14.273.522.513.391,00 atau bertambah sebesar Rp.1.118.314.895.866,00 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi diperkirakan sebesar Rp.8.632.527.366.591,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.3.617.124.729.401,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.460.333.557.129,00, Belanja Hibah sebesar Rp.2.535.193.080.061,00, serta Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.19.876.000.000,00;
- b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.3.630.067.428.570,00 yang terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.166.024.996.020,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.346.027.765.638,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.988.340.823.130,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.2.100.188.762.059,00, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.29.485.081.723,00;
- c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.82.689.977.523,00;
- d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.3.046.552.636.573,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.2.704.480.636.573,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.342.072.000.000,00.

4.4 Asumsi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Gambaran defisit anggaran diperkirakan juga akan mengalami kenaikan pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, dimana dengan kondisi ini, maka berdasarkan regulasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan penerimaan pembiayaan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutupi defisit anggaran.

Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.072.174.411.850,00 nantinya akan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Terhadap pengeluaran pembiayaan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.56.000.000.000,00 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp.50.000.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp.6.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk penyertaan modal kepada PDAM Tirtanadi sebesar Rp.6.000.000.000,00 yang bersumber dari Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) sesuai dengan Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

BAB 5

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar acuan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan Umum Perubahan APBD ini berfungsi sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 yang akan dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P. APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

Medan, 07 Juli 2023


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI